

PRODUK MURABAHAH SOLUSI BEBAS TRANSAKSI RIBA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Oleh : Siswadi, S.Ag., M.Pd. I¹

Abstraksi

Murabahah suatu bentuk jual beli yang mana dalam proses transaksi di sesuaikan dengan konsep akad Syari'ah, oleh karena itu pasti terdapat beberapa dalil Nash Al-Qur'an dan Hadits yang didalamnya membahas konsep-konsep jual beli dan sesuai dengan transaksi akad Murabahah. Tidak semua dalil-dalil yang menjelaskan transaksi Jual beli dapat dikaitkan dengan akad Murabahah, pada masing-masing konsep transaksi terdapat syarat dan rukun yang cenderung berbeda bahkan terkadang tidak bisa dikaitkan ataupun digabung antara yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci : Murabahah, Riba, Keuangan Syari' ah

A. Latar Belakang

Murabahah awalnya konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada suatu perbankan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari'ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syari'ah.²

Bila ditinjau secara syari'ah, maka diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat sah ketika melakukan transaksi *murabahah*, yaitu;

- a. Penjual (Bank) memberi tahu biaya modal (harga pertama; harga pembelian) kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari unsur *Riba*.

¹ Penulis adalah Dosen Tetap STAI Raden Qosim Lamongan Pada Prodi Ekonomi Syari'ah, Lulusan Pasca Sarjana STAI Qomaruddin Bungah Gresik.

² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cetakan XIII (Jakarta: Gema Insani, 2009), 82 - 83.

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³

B. Pembahasan

a. Definisi Murabahah

Murabahah menurut bahasa dari kata *raabaha* (رابح) yang akar katanya *rabaha* (ربح) artinya tambahan (الزيادة). Menurut pengertian fuqaha, pengertian *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang⁴. Perbedaan yang tampak dari jual beli *Murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses murabahah.⁵

Tiga alasan yang mendasari penggunaan *akad Murabahah* pada sektor produktif.

1. Kemudahan perhitungan dan model angsuran, karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati secara jangka waktu angsuran yang diinginkan.
2. Mengurangi resiko kerugian bagi Perbankan Syari'ah karena, sektor produktif rentan dengan resiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
3. Pendapatan Lembaga Keuangan akan lebih mudah untuk diprediksi.⁶

Ditinjau lebih dalam, transaksi *murabahah*, maka akad *murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, 102

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 344. diterjemahkan oleh Ubay Harun, *Hukum Islam*, Vol. V, No. III (2006), hlm. 355.

⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, cetakan I (Yogyakarta: P3EI PRESS Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia, 2008), 137.

⁶ *Ibid.*, 138.

1. *Murabahah* tanpa pesan : barang sudah ada dan tinggal melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan metode *akad murabahah*.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan, dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, apabila telah dipesan maka harus dibeli.
 - b. *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah sudah memesan suatu barang, nasabah masih bisa melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya.

Sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya, transaksi *Murabahah* memiliki beberapa rukun yang telah disesuaikan berdasarkan hukum syariat Islam.

Rukun *Murabahah* yaitu:

- a. Pihak yang berakad (Penjual dan Pembeli)
- b. Obyek yang di akadkan (Barang yang diperjual-belikan)
- c. Harga
- d. Akad (Serah (ijab) dan Terima (Qabul))⁷

b. Dasar Hukum Aqad *Murabahah*


Murabahah suatu bentuk jual beli yang mana dalam proses transaksi di sesuaikan dengan konsep akad Syari'ah, oleh karena itu pasti terdapat beberapa dalil Nash Al-Qur'an dan Hadits yang didalamnya membahas konsep-konsep jual beli dan sesuai dengan transaksi akad *Murabahah*. Tidak semua dalil-dalil yang menjelaskan transaksi Jual beli dapat dikaitkan dengan akad *Murabahah*, pada masing-masing konsep transaksi terdapat syarat dan rukun yang cenderung berbeda bahkan terkadang tidak bisa dikaitkan ataupun digabung antara yang satu dengan yang lainnya.

Dasar hukum *Bai' Murabahah* terdapat pada firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* menjelaskan tentang diperbolehkannya transaksi akad jual beli dan diharamkan konsep akad yang mengandung unsur Riba, Al-Qur'an surah *Al-Jumu'ah*

⁷ Rachmat Syaffei, *Fiqh Mu'amalah*, cetakan X, (Bandung, Pustaka Setia : 2001) , 81.


juga membahas tentang Mu'amalah di perbolehkan untuk orang-orang Islam. Firman Allah sebagai berikut :

Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁸

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278 - 279 :



Artinya: 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Jumanatul 'Ali art 2005), 48.

⁹ *Ibid.* , 48.

Diantara beberapa Hadits Rasulullah yang juga dapat dijadikan sebagai landasan akad *Murabahah* adalah sebagai berikut:

وَعَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهْ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: "Dari Syuhaib r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda : "Tiga perkara yang didalamnya terdapat barokah : yaitu, Jualbeli dengan tempo, akad *Qiradl* (*Mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majjah dengan sanad lemah)".¹⁰

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (سنن ابن ماجه، تحقيق الألباني : صحيح)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".

c. Aqad *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqih

Secara etimologis, *murabahah* dari mashdar *الربح* yang berarti "keuntungan, laba, faedah"¹¹. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *murabahah*, yaitu :

البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح
"Jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan"¹²

Ibnu Rusyd mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut :

المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري به السلعة و يشترط عليه ربحا ما
للدننيا أو الدرهم¹³

¹⁰ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, "Bab Al Qiradl", diterjemahkan dari terjemah arab oleh Mahrus Ali, cetakan I (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995) , 384.

¹¹ Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cetakan XXV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 463.


¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh ...*, 344, diterjemahkan oleh Ubay Harun, *Hukum Islam ...*, 345.

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau refrensi langsung dari al-qur'an maupun sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan, akan tetapi jual beli Murabahah banyak dibahas didalam kitab-kitab Fiqih.

Imam Syafi'i menyatakan dalam pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah **sah**.

Jual beli *murabahah* merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis, atau dengan kata lain dalam jual beli harus jujur apa adanya dan tidak diperbolehkan berkhianat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah *Al-Anfal* ayat 27:



Artinya ; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, maka apabila terjadi jual beli *murabahah* dan terdapat cacat pada barang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fiqih, yaitu: menurut ulama Hanafiyah, penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang, karena cacat itu merupakan bagian dari harga barang tersebut. Sementara Jumhur ulama tidak membolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat.

¹³ Ibnu Rusyd, *Al-Bida'ayatul Al-Mujtahid Wa An-Nihayatul Al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Ad-Daru Al-Fiqr), 161.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 181.

d. Pendapat para Ulama Tentang Aplikasi Konsep Murabahah dalam Perbankan Syari'ah

Ada beberapa pendapat ulama mengenai praktek murabahah di perbankan Syari'ah, antara lain :

1. *Murabahah* bukanlah jual beli melainkan *Hillah* dengan tujuan untuk mengambil *Riba*. *Hillah* dalam ilmu Fiqih diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk suatu kepentingan dengan tujuan-tujuan ekstra. Tujuan ekstra dalam konteks tersebut diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum syari'at Islam.

Dalam kasus *Murabahah* ini kadang pembeli membeli barang atau sesuatu untuk memanfaatkannya dan kadang membeli barang untuk menjualnya kembali (seperti Bank Islam), kedua hal ini dibolehkan, namun kadang pembeli bermaksud untuk mengambil *riba*. Dengan demikian tergantung niat dari pembeli tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Rasulullah SAW.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan NiatNya"¹⁵

2. *Murabahah* merupakan jual beli *Innah* (pinjaman). Seorang pedagang menjual barangnya dengan harga kredit, kemudian barangnya itu dibelinya lagi dari debitur dengan harga lebih murah. Rafi Yunus mengatakan bahwa jual beli *Innah* adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi sebelum harganya diterima dengan harga yang lebih rendah dari pada harga jualnya tadi.¹⁶
3. *Murabahah* adalah "*bai' atanai fi bai'ah*". Ibnu Ruslan dalam *syarah As-Sunan* menafsirkan bahwa *bai' atani fi bai'ah* adalah seseorang meminjamkan satu dinar kepada orang lain selama sebulan dengan ketentuan dibayar satu takar gandum.

¹⁵ Ibnu Sa'id Muhammad Abadi, *Al-Qowa'idu Al-Fiqhiyah*, (Daru Ar-Rahmah Al-Islamiyah), 12.

¹⁶ Anita Rahmawati, *Kontroversi Konsep Murabahah Dalam Perbankan Syari'ah dan Aplikasinya di BMI Semarang*, (Tesis, 2000), 87.

Kemudian setelah datang waktu yang ditentukan dan gandum itu telah dimintanya, maka orang yang meminjam itu berkata: "juallah gandum ini kepada saya dengan tempo pembayaran selama dua bulan yang akan saya bayar dengan dua takar."¹⁷

4. *Murabahah* adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Al-Baghawi berkata: termasuk jual beli yang fasid ialah menjual sesuatu yang belum dimiliki, misalnya menjual burung yang lepas tidak ada harapan pulang kembali ke tempatnya.¹⁸
5. *Murabahah* jual beli yang Halal dan Sah. Dalam Fiqih kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan Syari'ah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Produk *Murabahah* ini merupakan alternatif umat islam untuk menghindari transaksi pembayaran kredit pada perbankan Konvensional.

Pendapat ulama tersebut yang saat ini sedang dan masih diterapkan dalam operasional perbankan Syari'ah. Mekanisme pembiayaan *murabahah* ini merupakan pengembangan dari *bai' Murabahah* atau jual beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* ini menjauhkan dari praktek *riba* dan memberikan kesempatan kepada orang yang membutuhkan barang dalam keadaan yang mendesak.

C. Kesimpulan

1. Praktik Muarabahah dalam lembaga perbankan menurut para Ulama' berbeda-beda
2. Dasar hukum produk Murabahah dalam Perbankan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits

¹⁷ *Ibid.*, 90.

¹⁸ *Ibid.*, 91.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari terjemah arab oleh Mahrus Ali, cetakan I, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cetakan. XIII, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, cetakan III, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al Jumanatul 'Ali art, 2005.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*, cetakan. I, Yogyakarta, P3EI PRESS Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia, 2008.
- Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cetakan XXV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 463.
- Ibnu Rusyd, *Al-Bidaayatul Al-Mujtahid Wa An-Nihayatul Al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Ad-Daru Al-Fiqri
- Syaffei, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, cetakan X, Bandung, Pustaka Setia : 2001.
- Ibnu Sa'id Muhammad Abadi, *Al-Qowa'idu Al-Fiqhiyah*, (Daru Ar-Rahmah Al-Islamiyah)